



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi melekat pada kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu di ganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Mataram yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
16. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
18. Taman Kanak-kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
23. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
24. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan paling sedikit melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

26. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
27. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
28. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
30. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
31. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
32. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan.
33. Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
34. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
35. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
36. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37. Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai aparat sipil negara oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh kepala Dinas Pendidikan, badan hukum penyelenggara pendidikan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
39. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
40. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

41. Warga Masyarakat adalah penduduk Kota Mataram, penduduk luar Kota Mataram, atau warga negara asing yang tinggal di Kota Mataram.
42. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
43. Keluarga miskin adalah penduduk Kota Mataram yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
44. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
45. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas satuan pendidikan dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
47. Forum Komite Sekolah/Madrasah adalah wadah berhimpunnya beberapa Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis.
48. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
49. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
50. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
51. Iman dan Taqwa yang selanjutnya disingkat IMTAQ adalah kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
52. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berasaskan persamaan, pemerataan, keadilan, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan demokratis.
- (2) Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan Global serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan, membimbing, membantu, dan mengawasi dalam pentahapan dan penuntasan pendidikan; dan
- b. mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:

- a. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan;
- b. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada saat melaksanakan profesinya;
- c. memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. membantu kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- e. mengangkat tenaga administrasi sekolah disetiap jenjang pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. membina, mengembangkan, dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Orang tua/Wali

Pasal 5

- (1) Orang tua/wali peserta didik, berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik.
- (2) Hak memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan daya tampung satuan pendidikan, prestasi dan tempat tinggal peserta didik.
- (3) Hak untuk memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Orang tua/wali peserta didik, wajib:

- a. menyekolahkan anaknya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, atau paling rendah tamat pendidikan dasar;
- b. mengawasi peserta didik untuk tidak berada ditempat-tempat umum pada hari-hari belajar efektif sekolah;
- c. memerintahkan peserta didik untuk berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain;
- d. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain pada waktu berada di lingkungan satuan pendidikan;
- e. melarang peserta didik merokok;
- f. tidak merokok di lingkungan satuan pendidikan; dan
- g. mentaati tata tertib satuan pendidikan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat, berhak:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; dan
 - b. memperoleh informasi dari satuan pendidikan mengenai penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) untuk memaksa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban di bidang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi prasarana dan sarana, kurikulum, sumber daya ketenagaan, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.

Pasal 8

Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pasal 9

Masyarakat wajib menjaga dan memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan sarana/prasarana pendidikan.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya pendidikan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan, wajib:

- a. memiliki visi dan misi satuan pendidikan yang mengacu pada visi dan misi Daerah;
- b. mengembangkan lingkungan pendidikan yang sehat, nyaman, aman, bersih dan bebas asap rokok;
- c. membuat peringatan tertulis "Kawasan Tidak Merokok";
- d. mengembangkan budaya pendidikan dalam bentuk pembiasaan jujur, ikhlas, sabar, toleransi, solidaritas, bersyukur, bersih, sehat, rasa memiliki dan bertanggungjawab.
- e. menumbuhkembangkan sifat-sifat keteladanan, kekeluargaan, keagamaan, dan *akhlakul karimah*;
- f. menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan;
- g. memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan dana/bantuan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. memberikan penghasilan yang layak sesuai Upah Minimum dan jaminan sosial kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- j. membuat tata tertib satuan pendidikan yang paling sedikit memuat tata tertib peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan tamu satuan pendidikan.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 12

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan, berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan pembebasan biaya pendidikan, beasiswa, dan/atau bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi yang berasal dari keluarga miskin;
- e. mendapatkan biaya studi lanjut dari Pemerintah Daerah, bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ditunjukkan dengan nilai UN minimal 75 (tujuh puluh lima) untuk setiap mata pelajaran untuk jenjang SD/MI, dan SMP/MTs;
- f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- g. mendirikan dan menjadi pengurus dan anggota organisasi kesiswaan di lingkup satuan pendidikan;
- h. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
- i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

Pasal 13

Setiap peserta didik, wajib:

- a. mentaati larangan membawa obat-obatan terlarang, narkoba, psikotropika, dan minuman beralkohol ke dalam lingkungan satuan pendidikan;
- b. mematuhi peraturan lalu lintas dengan tidak membawa kendaraan bermotor ke satuan pendidikan;
- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. belajar di rumah pada hari efektif sekolah dari pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita;
- e. memelihara prasarana, sarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- f. mentaati tata tertib satuan pendidikan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Pendidik dalam melaksanakan tugasnya, berhak:
 - a. memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,
 - b. mendapat penghasilan setara Upah Minimum, dan jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik non PNS.
 - c. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. memberikan penilaian sesuai dengan asas edukatif;
 - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, mengembangkan, meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - g. pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Pendidik dalam melaksanakan tugasnya, wajib:
 - a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik, serta menindaklanjuti hasil analisis yang dilaksanakan secara tertulis;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi peserta didik dalam memanfaatkan waktu untuk belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, budaya belajar dan budaya bersih;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - g. mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;
 - h. berpakaian menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain; dan
 - i. tidak merokok di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Tenaga kependidikan, berhak:
 - a. memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan, perlindungan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - b. mendapat penghasilan setara Upah Minimum, dan jaminan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan non PNS.

- (2) Tenaga kependidikan, wajib:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan teladan, menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - c. berpakaian menutup aurat bagi yang beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain; dan
 - d. tidak merokok di lingkungan satuan pendidikan.

BAB IV JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan nonformal yang dapat saling melengkapi dan menyempurnakan.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas PAUD dan, pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 17

- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK/RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pendidikan umum, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada TK/RA atau yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) TK/RA atau yang sederajat harus memiliki izin pendirian.
- (3) Syarat pemberian izin pendirian TK/RA atau yang sederajat harus memenuhi standar, minimal kurikulum, pendidik, prasarana dan sarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 19

- (1) Peserta didik TPA atau yang sederajat berusia sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KB atau yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai dengan berusia 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik TK/RA atau yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

Pasal 20

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan TPA, KB atau yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PAUD, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD/MI atau yang sederajat, terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (4) SMP/MTs atau yang sederajat, terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (5) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 23

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) SD/MI atau yang sederajat wajib menerima warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

- (6) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lainnya.
- (7) SD/MI atau yang sederajat, wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 24

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau yang sederajat adalah warga masyarakat dari lulusan SD/MI atau yang sederajat.
- (2) Peserta didik pada SMP/MTs atau yang sederajat, sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMP/MTs atau yang sederajat, wajib menerima warga masyarakat berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (4) SMP/MTs atau yang sederajat, wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 25

- (1) Peserta didik pada SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara pada tingkat yang sama.
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD/MI, SMP/MTs atau yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Pengelolaan pendidikan, meliputi:
 - a. perencanaan program;
 - b. pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Pendidikan; dan
 - c. pengawasan dan evaluasi.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan;
 - b. penyusunan rencana kerja yang dituangkan dalam:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 4. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; dan
 5. Rencana Kerja (RENJA) Dinas.
- (3) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikat:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. penyelenggara pendidikan formal dan nonformal;
 - e. Dewan Pendidikan;
 - f. Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;

- h. peserta didik;
- i. orang tua/wali peserta didik;
- j. masyarakat;
- k. organisasi profesi guru; dan
- l. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
 - b. koordinasi, informasi, dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal;
 - d. penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - e. penuntasan program buta aksara;
 - f. pembimbingan, supervisi, dan konsultasi pengembangan kurikulum pendidikan;
 - g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggara satuan pendidikan;
 - h. pengembangan dan pelestarian pendidikan seni, budaya, dan bahasa *Sasak*; dan
 - i. pendidikan IMTAQ dan akhlak mulia.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerja terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) secara *online* dan *compatible* atau sistem informasi manajemen pendidikan yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian terkait.
- (2) Sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.

Pasal 30

- (1) PPDB dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) PPDB dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. dalam jaringan (daring); atau
 - b. luar jaringan (luring).

- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (6) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengelolaan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 31

Dalam melakukan pengelolaan pendidikan, setiap penyelenggara satuan pendidikan, wajib:

- a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik;
- c. memantau, mensupervisi, membina, dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu;
- d. mengikuti akreditasi dan penilaian kinerja satuan dan/atau program pendidikan; dan
- e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 32

- (1) Kurikulum pendidikan muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat, dapat berupa bahasa, seni budaya, dan keterampilan;
- (2) Kurikulum pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia diperkaya dengan pembinaan IMTAQ setiap hari Jum'at dan program pengembangan pendidikan agama yang diajarkan sesuai agama yang dianut peserta didik oleh pendidik yang seagama.

BAB VII
PAKAIAN SERAGAM

Pasal 33

- (1) Pakaian seragam satuan pendidikan, terdiri dari:
 - a. pakaian seragam nasional;
 - b. pakaian seragam kepramukaan; dan/atau
 - c. pakaian seragam khas sekolah.
- (2) Jenis pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pakaian seragam untuk peserta didik putra; dan
 - b. pakaian seragam untuk peserta didik putri.

- (3) Warna pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. peserta didik SD, yaitu kemeja putih, dan celana/rok warna merah hati; dan
 - b. peserta didik SMP, yaitu kemeja putih, dan celana/rok warna biru tua.
- (4) Ketentuan mengenai pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengadaan pakaian seragam satuan pendidikan diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik.
- (2) Pengadaan pakaian seragam satuan pendidikan, tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pakaian seragam sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 35

Persyaratan untuk menjadi pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S1) dan/atau telah memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi secara nasional.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan pendidik sebagai PNS yang diselenggarakan di Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan dan pemindahan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara obyektif dan transparan.
- (3) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah Daerah harus ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pendidik yang telah memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi kepala satuan pendidikan.
- (5) Pendidik dapat pindah atau dipindahkan apabila telah memenuhi syarat atau alasan tertentu.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penempatan, dan pemindahan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Pendidik yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan tugas tambahan sebagai:
 - a. wakil kepala satuan pendidikan;
 - b. kepala laboratorium satuan pendidikan;
 - c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;

- d. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu; atau
 - e. tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas tambahan kepada pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Persyaratan menjadi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. Pada waktu diangkat sebagai kepala satuan pendidikan berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - d. golongan ruang paling rendah III/c;
 - e. pernah menduduki jabatan sebagai wakil kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali masa jabatan;
 - f. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - g. Memiliki sertifikat Kepala Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Guru dapat menjadi bakal calon kepala satuan pendidikan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi kualifikasi akademik paling rendah Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (DIV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki pangkat paling rendah penata, dan golongan ruang III/c bagi guru PNS;
 - d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang satuan pendidikan masing-masing, kecuali bagi guru TK/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) harus memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
 - e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi satuan pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotrofik dan zat adiktif (NAPZA) berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala satuan pendidikan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 39

- (1) Pengangkatan tenaga kependidikan sebagai PNS yang diselenggarakan di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penempatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan secara obyektif, transparan, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan serta penempatannya diseluruh satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, penempatan dan pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan non PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengawas Pendidikan

Pasal 40

- (1) Walikota berwenang mengangkat tenaga pengawas satuan pendidikan di lingkup Dinas.
- (2) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tugas pengawasan dan pembinaan pada satuan pendidikan yang berada di Daerah, termasuk yang di bawah binaan Kementerian Agama.
- (3) Persyaratan sebagai pengawas satuan pendidikan, meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. jujur dan disiplin;
 - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu diangkat sebagai pengawas;
 - e. pernah mendapat tugas sebagai kepala satuan pendidikan dan/atau guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu (S1) dibidangnya bagi pengawas TK dan SD dan yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata Satu (S1) dibidangnya dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi secara nasional minimal B bagi pengawas SMP;
 - f. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - g. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas satuan pendidikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas Satuan Pendidikan berhak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dibidang pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pengawas Satuan pendidikan, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PRASARANA DAN SARANA

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Dalam hal prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya serta memiliki kaidah arsitektur dengan corak budaya/kearifan lokal Sasak.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan bangunan gedung yang bercorak budaya/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 43

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD di luar gaji.

Pasal 44

Dalam pengelolaan dana pendidikan, setiap Satuan pendidikan wajib:

- a. mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari APBN, APBD, dan sumber lainnya, beserta penggunaannya kepada para guru, orang tua/wali peserta didik, dan komite sekolah dalam bentuk surat edaran kepala satuan pendidikan dan pengumuman di tempat yang representatif di lingkungan satuan pendidikan; dan
- b. mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya untuk membiayai kebutuhan pendidikan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, wajib:
 - a. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - b. membebaskan biaya pendidikan, memberikan beasiswa, dan/atau bantuan pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin; dan
 - c. memberikan biaya studi lanjut bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan berprestasi ditunjukkan dengan nilai UN paling rendah 75 untuk setiap mata pelajaran untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs atau yang sederajat.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip memotivasi, berkeadilan, dan transparansi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan dan pendistribusian pemberian beasiswa kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 46

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan formal dan nonformal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki hasil studi kelayakan;
 - b. memiliki Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Sekolah (RIPS);
 - c. memiliki peserta didik paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar;
 - d. memiliki pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik;
 - e. memiliki tenaga kependidikan;
 - f. memiliki kurikulum/program kegiatan belajar;
 - g. memiliki dana operasional sekolah selama 5 (lima) tahun dibuktikan dengan rekening bank atas nama badan hukum pendidikan; dan
 - h. memiliki prasarana dan sarana, meliputi:
 1. luas lahan minimal 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) untuk jenjang pendidikan TK, 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) untuk jenjang pendidikan SD, dan 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi) untuk jenjang pendidikan SMP;
 2. lahan bersertifikat atas nama badan hukum pendidikan; dan
 3. minimal 1 (satu) ruang belajar dan alat bermain untuk jenjang pendidikan TK serta 3 (tiga) ruang kelas belajar untuk jenjang pendidikan SD dan SMP.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki hasil studi kelayakan;
 - b. memiliki warga belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 - c. memiliki pengelola yang memenuhi kualifikasi akademik;
 - d. memiliki pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik;
 - e. melaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu PAUD, kesetaraan dan keaksaraan; dan
 - f. memiliki prasarana dan sarana, berupa tempat belajar dan ruang belajar.
- (6) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan sejenis dapat dilakukan penggabungan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan (*regrouping*).
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bagi satuan pendidikan yang memiliki siswa:
 - a. kurang dari 100 (seratus) orang peserta didik untuk jenjang pendidikan SD atau sederajat; dan
 - b. kurang dari 50 (lima puluh) orang peserta didik untuk jenjang SMP atau sederajat.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bergabung dengan Satuan pendidikan lain atas dasar efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan dengan tetap mengutamakan prinsip partisipatif.
- (4) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota, setelah menerima pertimbangan tertulis dari Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (5) Penambahan dan penggabungan satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Satuan pendidikan formal dan nonformal yang sudah tidak memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan, dicabut izin operasionalnya.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENJAMINAN MUTU

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan melalui kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

BAB XIII
PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN DAN
ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan, berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, atau penghargaan lainnya.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan/atau
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan/atau resiko lainnya.

Pasal 54

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber daya, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.

Pasal 56

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama Pendidikan Tinggi, pelaku usaha, dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 57

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan memberikan pertimbangan, dukungan tenaga/prasarana/sarana, pengawasan, dan mediator antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama, menampung aspirasi masyarakat, memberikan masukan/pertimbangan, serta ~~dan~~ mendorong orang tua/wali peserta didik dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 58

- (1) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, dukungan tenaga/prasarana/sarana, mediator serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis dapat dibentuk pada:
 - a. 1 (satu) satuan pendidikan;
 - b. 1 (satu) pada beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama;
 - c. 1 (satu) pada beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan; atau
 - d. satuan pendidikan yang dikelola oleh 1 (satu) penyelenggara pendidikan.
- (5) Untuk memudahkan koordinasi dapat dibentuk Forum Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis di tingkat Kecamatan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada Forum Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis di tingkat Kecamatan.
- (7) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis di dalam menjalankan perannya, dilarang menarik pungutan/biaya apapun kepada peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis, dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga, atau orang tua/wali peserta didik secara ikhlas/sukarela dan wajib dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai keanggotaan dan kepengurusan komite Sekolah serta proses pemilihannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis, wajib berkoordinasi dengan seluruh orang tua/wali peserta didik.
- (12) Komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis di dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Keluarga

Pasal 59

- (1) Untuk dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan agar dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan peranan keluarga melalui pendidikan keluarga.
- (2) Pendidikan Keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang tua untuk membimbing, membekali dan mengarahkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anaknya, sehingga mereka memiliki bekal untuk hidup secara bermartabat dan mampu menghadapi tantangan hidup dimasa yang akan datang.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga dimaksudkan sebagai pedoman dan media yang memungkinkan peserta didik untuk secara sadar memiliki dan mengembangkan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis, melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

Setiap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 31, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (3), dan/atau Pasal 50 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian kegiatan sementara (skorsing); dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 63

Setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, atau masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, Pasal 17 ayat (2), Pasal 31, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 59 ayat (7), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1), Pasal 57 ayat (4), dan/atau Pasal 58 ayat (11) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas.

Pasal 64

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan bendatan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;

- b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun aparat kepolisian tidak dibenarkan melakukan penangkapan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan ketika sedang melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal pendidik melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).
- (7) Dalam hal pendidik melanggar Kode Etik Profesi Guru akan disidik oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap satuan pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) atau Pasal 58 ayat (7), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan pendidikan yang ada tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2019

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR .3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (04/.2019..)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui suatu pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtaq, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah.

Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi melekat pada kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dimana kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. dalam pengelolaan manajemen pendidikan yaitu pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- b. dalam kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota;
- d. dalam pengelolaan perizinan pendidikan yaitu penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. dalam bahasa dan sastra yaitu pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan kondisi daerah saat ini, sehingga perlu disesuaikan. Maka untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berdasarkan kewenangan Pemerintahan Daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk perlindungan yang dilakukan dapat berupa:

- a. advokasi; dan
- b. pendampingan dalam proses hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

- Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Pasal 5
Ayat(1)
Informasi perkembangan pendidikan peserta didik yang terkait dengan seluruh kondisi belajar dan perkembangan aspek sosial peserta didik.
- Ayat(2)
Cukup jelas.
- Ayat(3)
Cukup jelas.
- Ayat(4)
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Yang dimaksud dengan “sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan” adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serta prasarana dan sarana.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Penetapan “kawasan tidak merokok” adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, agar tercipta lingkungan hidup sehat yang bebas dari asap rokok.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Bentuk perlindungan yang dilakukan dapat berupa:
a. advokasi; dan
b. pendampingan dalam proses hukum.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b

- Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “biaya studi lanjut” adalah menyediakan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau kategori anak terlantar, termasuk beasiswa untuk menarik peserta didik yang masih berada di luar sistem sekolah sebagai akibat kemiskinan.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Bentuk lain yang sederajat, antara lain Taman Bermain, Taman Balita, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), dan PAUD yang diintegrasikan dengan program layanan yang telah ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.
- Ayat (4)
Jenis PAUD pada pendidikan umum, yaitu TK.
Jenis PAUD pada pendidikan keagamaan, yaitu RA dan *Bustanul Athfal* (BA).
Jenis PAUD pada pendidikan khusus, yaitu Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB).
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi Manajemen Pendidikan” adalah Dapodik, SIM Penilaian Keprofesionalan Berkelanjutan dan sistem manajemen lainnya yang berkembang sesuai kebutuhan pendidikan dan sesuai kebijakan Kementerian terkait.
- Ayat(2)
Yang dimaksud dengan “data dan informasi pendidikan” adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain-lainnya.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Yang dimaksud dengan “pendanaan pendidikan” adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, meliputi:
a. biaya investasi, misalnya biaya pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia;
b. biaya operasional pendidikan, misalnya telepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor; dan
c. biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang harus di keluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memberikan biaya studi lanjut” adalah menyediakan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu atau kategori anak terlantar, termasuk beasiswa untuk menarik peserta didik yang masih berada di luar sistem sekolah sebagai akibat kemiskinan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perlindungan” adalah disesuaikan dengan MoU antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang substansinya mengatur Guru dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dikenakan tindak pidana bilamana dimaksudkan untuk mendisiplinkan peserta didik.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3